

PERAN UKURAN PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGHINDARAN PAJAK

Sartika Wulandari^{1*}, Rachmawati Meita Oktaviani², Ceacilia Srimindarti³,**Muhammad Ali Ma'sum⁴, Rr. Tjahjaning Poerwati⁵**¹ sartika_wulan@edu.unisbank.ac.id, Universitas Stikubank, Indonesia² meitarachma@edu.unisbank.ac.id, Universitas Stikubank, Indonesia³ caecilia@edu.unisbank.ac.id, Universitas Stikubank, Indonesia⁴ ma'sum@edu.unisbank.ac.id, Universitas Stikubank, Indonesia⁵ tjahjaning.poerwati@edu.unisbank.ac.id, Universitas Stikubank, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Pengajuan : 13/11/2025

Revisi : 21/12/2025

Penerimaan : 05/01/2026

Kata Kunci:*Penghindaran Pajak, CETR, Profitabilitas, Leverage, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan***Keywords:***Tax Avoidance, CETR, Profitability, Leverage, Capital Intensity, Firm Size***DOI:**

10.52859/jba.v13i1.855

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan uji empiris pengaruh profitabilitas, *leverage*, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, serta menganalisis peran moderasi ukuran perusahaan dalam hubungan tersebut. Penghindaran pajak diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Sampel penelitian terdiri dari 120 observasi perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017–2024. Analisis data dilakukan menggunakan regresi panel dengan pendekatan *Random Effect Model* (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap CETR. Mengingat CETR merupakan proxy terbalik dari penghindaran pajak, temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan *leverage* dan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Sebaliknya, profitabilitas dan intensitas modal tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap CETR. Hasil moderasi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak, namun tidak memoderasi pengaruh profitabilitas dan intensitas modal.

A B S T R A C T

This research aims to conduct an empirical test of the influence of profitability, leverage, capital intensity and company size on tax avoidance, as well as analyzing the moderating role of company size in this relationship. Tax avoidance is measured using the Cash Effective Tax Rate (CETR). The research sample consists of 120 observations of manufacturing companies in the consumer goods sector listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) during the 2017–2024 period. Data analysis was carried out using panel regression with the Random Effect Model (REM) approach. The research results show that leverage and company size have a significant positive effect on CETR. Considering that CETR is an inverse proxy of tax avoidance, these findings indicate that companies with greater leverage and size tend to have lower levels of tax avoidance. On the other hand, profitability and capital intensity do not show a significant influence on CETR. The moderation results show that company size moderates the effect of leverage on tax avoidance, but does not moderate the effect of profitability and capital intensity.

Pendahuluan

Pajak mempunyai peranan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan karena merupakan sumber utama penerimaan negara ([Falbo & Firmansyah, 2021](#)). Lebih lanjut penerimaan dari pajak ini yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai aktivitas publik ([Oktaviani, 2023; Rohmatun et al., 2024](#)). Penerimaan pajak berfungsi mendukung pengeluaran negara dalam berbagai sektor seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta layanan sosial bagi masyarakat ([Halim et al., 2020](#)). Sebagai kewajiban yang bersifat memaksa dari masyarakat kepada negara, pajak memiliki beragam fungsi, antara lain fungsi anggaran sebagai sumber pendanaan negara, fungsi regulasi sebagai alat pengatur perekonomian, serta fungsi distribusi dan stabilisasi ekonomi ([Halim et al., 2020](#)). Optimalisasi penerimaan pajak diharapkan mampu menunjang keberhasilan pembangunan nasional dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan budaya. Upaya perbaikan sistem perpajakan yang menekankan transparansi dan akuntabilitas juga diharapkan dapat meningkatkan

* Penulis Korespondensi: Sartika Wulandari / sartika_wulan@edu.unisbank.ac.id

kepatuhan wajib pajak serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan ([Darmayasa & Hardika, 2024](#)).

Pemerintah selaku pihak yang mengelola pajak, terus berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak ([Hasan et al., 2023](#)). Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah melakukan berbagai reformasi dalam sistem perpajakan, termasuk pembaruan regulasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi pajak ([Z. Chen et al., 2023](#)). Upaya lain pemerintah adalah perbaikan sistem pengawasan yang terus dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh potensi penerimaan pajak dapat digali secara optimal. Dengan langkah-langkah ini diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi ([Pinastika & Irawan, 2021](#)).

Salah satu tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan pajak adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Fenomena ini menjadi isu penting di Indonesia karena berpotensi mengurangi penerimaan negara ([Dharmawan et al., 2017](#)). Penghindaran pajak sendiri merupakan strategi legal yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan ([Wulandari et al., 2023](#)). Tujuan utamanya adalah menekan jumlah pajak terutang dengan cara memanfaatkan celah hukum dalam peraturan pajak yang berlaku ([Wardana & Wulandari, 2021](#)). Adanya ketidaksesuaian antara tujuan laba perusahaan dengan kebijakan anggaran pajak negara menjadi salah satu alasan munculnya *tax avoidance* ([Laurencia & Indarto, 2025; Rahmadi & Mujiyati, 2024](#)). seringkali dilakukan dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam regulasi dan ketentuan perpajakan yang berlaku

Dalam perspektif pemerintah, pajak berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Namun dari sisi perusahaan pajak sering dianggap sebagai beban finansial yang mengurangi laba bersih ([Amidu et al., 2019; Hanlon & Heitzman, 2010](#)). Persepsi ini mendorong manajemen untuk melakukan strategi penghindaran pajak sebagai bentuk perencanaan pajak agresif ([Hanlon & Heitzman, 2010; Rego & Wilson, 2012; Taylor & Richardson, 2012](#)). Pajak penghasilan bagi perusahaan dianggap sebagai biaya yang mengurangi profitabilitas, sehingga berbagai upaya ditempuh untuk menekan beban pajak seminimal mungkin.

Penghindaran pajak tidak hanya menjadi bentuk efisiensi internal, tetapi juga sering digunakan sebagai alternatif pembiayaan ketika perusahaan mengalami keterbatasan dana eksternal ([Agyei et al., 2020](#)). Berdasarkan teori keagenan, praktik ini muncul akibat adanya asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham, di mana manajer memiliki kendali lebih besar terhadap kebijakan pajak perusahaan ([T. Chen & Lin, 2017](#)). Selain itu, perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah turut mendorong terjadinya penghindaran pajak ([A. Hasan et al., 2023](#)). Meskipun dilakukan dalam batas legal, praktik yang berlebihan dapat menimbulkan risiko reputasi, mengurangi kepercayaan investor, serta menimbulkan citra negatif terhadap tata kelola dan integritas perusahaan ([Taylor & Richardson, 2012](#)).

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya yaitu profitabilitas, *leverage*, intensitas modal, dan ukuran perusahaan. Profitabilitas digunakan sebagai pengukuran kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan rasio besarnya laba yang dihasilkan perusahaan dalam periode tertentu. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang disebut dengan *Return on Assets* (ROA). Hasil penelitian ([Dewi & Noviari, 2017](#)) mengungkapkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Hal ini dapat mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak agar

perusahaan dapat memaksimalkan profit. Sedangkan menurut Hidayat (2018), Puspita & Febrianti (2018), dan Putri & Putra (2017) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi umumnya mampu menyusun perencanaan pajak yang lebih matang sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan secara optimal dan risiko penghindaran pajak dapat diminimalkan. Profitabilitas mencerminkan efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba dari investasi dan penjualan, sekaligus menjadi indikator keberlanjutan usaha (Ball et al., 2015). Semakin besar laba yang diperoleh, semakin tinggi pula kewajiban pajak yang harus dibayar, sebaliknya laba yang rendah dapat menurunkan atau menunda kewajiban tersebut (Hanlon & Heitzman, 2010; Dyring et al., 2008). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan yang lebih menguntungkan memiliki insentif lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak yang efisien guna menekan beban fiskal tanpa melanggar ketentuan hukum (Handayani, 2020; Waruwu & Kartikaningdyah, 2019).

Faktor berikutnya yang mungkin berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah *leverage*. Leverage merupakan faktor penting yang memengaruhi kebijakan pajak perusahaan karena mencerminkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam struktur pendanaannya. Penggunaan utang menciptakan beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sehingga secara potensial menurunkan beban pajak perusahaan. Namun, hubungan antara *leverage* dan penghindaran pajak masih menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian (Siregar, 2016; Rahmadani et al., 2020; Rahmawati & Jaeni, 2022; Muliasari & Hidayat, 2020) menemukan pengaruh positif, di mana peningkatan utang dapat dimanfaatkan untuk efisiensi pajak, sedangkan penelitian lain (Putri & Putra, 2017; Hermanto & Puspita, 2022; Wulansari et al., 2020) menunjukkan pengaruh negatif karena risiko keuangan yang tinggi membuat perusahaan enggan menambah utang. Sementara itu, studi seperti Sari & Rahayu (2020) dan Yuliana & Wahyudi (2018) menemukan pengaruh yang tidak signifikan. Perbedaan hasil ini menegaskan bahwa pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak bersifat kontekstual dan bergantung pada karakteristik perusahaan, kebijakan pembiayaan, serta lingkungan regulasi perpajakan.

Faktor berikutnya yang mungkin dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak adalah intensitas modal. Intensitas modal menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya ke dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Aset tetap memiliki biaya penyusutan yang mengurangi laba sehingga dapat mengurangi beban pajak. Menurut Puspita & Febrianti (2018) dan Siregar (2016), intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Selain profitabilitas, leverage, dan intensitas modal, ukuran perusahaan juga dapat menjadi salah satu komponen yang mempengaruhi penghindaran pajak. Ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran yang mengklasifikasikan perusahaan ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan. Jika ukuran perusahaan semakin besar maka penghindaran pajak cenderung dilakukan (Sofiamanan et al., 2023). Perusahaan yang besar biasanya ditunjukkan salah satunya dengan jumlah aset yang besar (Agyei et al., 2020). Perusahaan besar pada umumnya memiliki sumber daya yang besar termasuk pegawai yang handal. Perusahaan yang besar cenderung lebih mudah untuk melakukan perencanaan pajak (Wang et al., 2020). Kepemilikan perusahaan atas sumber daya yang memadai mendorong manajer untuk melakukan penghematan pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perundangan. Selain itu, perusahaan besar memiliki perencanaan yang baik dalam menghasilkan laba tertentu dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil (Waruwu & Kartikaningdyah, 2019). Oleh karena itu, penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat

digunakan oleh manajer dalam menekan beban pajak perusahaan terkait dengan maksimalisasi kinerja perusahaan ([Susanti, 2017](#)).

Mempertimbangkan hasil riset penelitian terdahulu masih terdapat beberapa *gap* yang menunjukkan hasil penelitian berbeda, maka peneliti melakukan penelitian kembali mengenai determinan penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu, ulasan atas penghindaran pajak perlu diinvestigasikan lebih lanjut. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini bukan saja menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, akan tetapi juga mencari bukti empiris apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi antara variabel di atas terhadap penghindaran pajak. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan perspektif tambahan dan melengkapi literatur tentang keberlanjutan dalam penelitian akuntansi keuangan.

Telaah Literatur

Teori Agensi

Di dalam teori agensi perusahaan, hubungan keagenan adalah kumpulan kontrak, atau hubungan kontrak, antara pemilik sumber daya ekonomi (*principal*) dan manajer (*agent*), yang bertanggung jawab atas penggunaan dan pengawasan sumber daya tersebut. Baik prinsipal maupun agen memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal. Selain itu, prinsipal memberikan amanat kepada agen untuk mengelola perusahaan ([Jensen & Meckling, 1976](#)).

Teori keagenan membahas tentang kemungkinan konflik kepentingan yang terjadi ketika manajer diberi otoritas oleh pemilik perusahaan untuk membuat keputusan yang memungkinkan mereka untuk mengejar tujuan pribadi mereka sendiri. Konflik keagenan, juga dikenal sebagai masalah keagenan, adalah konflik yang terjadi antara manajer, pemilik, dan karyawan perusahaan ketika manajer cenderung mengutamakan kepentingan pribadi mereka dari pada kepentingan perusahaan. Dalam penelitian ini, peran pemerintah dan kewajiban pajak dikaitkan dengan teori keagenan. Pada hal ini, fiskus berfungsi sebagai *principal* dan Wajib Pajak Badan, dan keduanya bertindak sebagai agen yang mematuhi peraturan pajak yang berlaku.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan salah satu kebijakan manajemen dalam perencanaan pajak ([Hanlon & Heitzman, 2010](#)). Kebijakan penghindaran pajak erat kaitannya dengan kebijakan manajemen lainnya seperti kebijakan akuntansi, karena jumlah pajak yang dibayar perusahaan dipengaruhi jumlah pendapatan sebelum pajak yang dilaporkan oleh perusahaan ([Bradshaw et al., 2019](#)). Adanya diskresi manajer terkait dengan informasi angka-angka akuntansi mengakibatkan manajer memiliki kesempatan untuk melakukan manajemen laba ([Firmansyah & Ardiansyah, 2021](#)). Disisi lain, pembayaran pajak yang rendah seharusnya didapat dari pendapatan sebelum pajak yang rendah pula.

Hal ini tentu saja akan bertentangan dengan keinginan pemilik perusahaan yang menginginkan pendapatan setinggi-tingginya ([Amidu et al., 2019](#)). Penghindaran pajak merupakan usaha yang dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan agar beban pajak yang seharusnya dibayarkan tidak terlalu tinggi. Perencanaan pajak cukup efektif apabila dilakukan sebagai upaya pengurangan dari beban pajak, selain itu aktivitas perencanaan pajak diperbolehkan dan diharap tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku di Indonesia ([Suandy, 2017](#)). Perusahaan melakukan transaksi hubungan istimewa dengan memindahkan kekayaan ke perusahaan yang berada di negara lain untuk menurunkan laba sehingga dapat mengurangi beban pajak grup perusahaan ([Jafri & Mustikasari, 2018](#)).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas dapat diartikan sebagai suatu tolak ukur *profit* yang dimiliki perusahaan dengan memanfaatkan tingkat penjualan (Magdalena, 2019). Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dihitung dengan ROA (Dewi & Noviari, 2017). Menurut Dewinta & Setiawan (2016), Olivia & Dwimulyani (2019), dan Mardianti & Ardini (2020) menyatakan bahwa semakin besar ROA artinya semakin tinggi pula laba yang diraih perusahaan. Ketika laba yang diperoleh perusahaan meningkat maka pajak penghasilan terutang pun meningkat. Dalam teori agensi, agen akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen sebagai akibat berkurangnya laba perusahaan karena tergerus oleh beban pajak. Sehingga sumber daya yang dimiliki perusahaan digunakan oleh agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen yaitu dengan menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Dengan demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Leverage dapat diartikan sebagai rasio utang yang dimiliki perusahaan untuk pendanaan kegiatan operasi perusahaan. Perusahaan yang menggunakan utang sebagai pendanaannya akan mengurangi beban pajak karena dalam utang muncul beban bunga yang mengurangi laba sehingga mengurangi beban pajak. Semakin tinggi utang perusahaan maka beban bunganya juga semakin tinggi sehingga beban bunga tersebut mengakibatkan beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin besar. Pernyataan ini didukung oleh penelitian dari Rahmi et al. (2020), Pratiwi et al. (2020), Khomsiyah et al. (2021), Stawati (2020), Suyanto & Kumiawati (2022) dan Dewi & Oktaviani (2021) menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Leverage berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas modal adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan (Siregar, 2016). Aset tetap memiliki biaya penyusutan yang akan mengurangi laba perusahaan sehingga mengurangi beban pajak. Perusahaan cenderung memilih untuk menginvestasikan asetnya dalam aset tetap karena bisa mengurangi beban pajak. Oleh sebab itu besarnya intensitas aset tetap suatu perusahaan akan meningkatkan praktik penghindaran laba. Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti & Jati (2019) dan Firdaus & Poerwati (2022) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Perusahaan yang mapan dan besar biasanya ditunjukkan salah satunya dengan jumlah aset yang besar (Agyei et al., 2020). Perusahaan besar pada umumnya memiliki sumber daya yang besar termasuk pegawai yang handal. Perusahaan yang besar cenderung lebih mudah untuk melakukan perencanaan pajak (Wang et al., 2020). Kepemilikan perusahaan atas sumber daya yang memadai mendorong manajer untuk melakukan penghematan pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perundangan. Selain itu, perusahaan besar memiliki perencanaan yang baik dalam menghasilkan laba tertentu dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil (Waruwu & Kartikaningdyah, 2019). Oleh karena itu, penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh manajer dalam menekan beban pajak

perusahaan terkait dengan maksimalisasi kinerja perusahaan ([Susanti, 2017](#)). Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₄: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan mencerminkan kapasitas perusahaan serta kemampuannya sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban fiskalnya. Semakin besar total aset yang dimiliki, semakin besar pula potensi produktivitas dan kemampuan perusahaan dalam mengelola laba serta menanggung beban pajak ([Suyanto & Kumiawati, 2022](#)). Perusahaan berskala besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih kuat untuk melakukan perencanaan pajak dan strategi efisiensi fiskal ([Ardyansah, 2014](#)). Namun, skala yang besar juga menempatkan perusahaan di bawah sorotan publik dan regulator, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan guna menjaga reputasi dan legitimasi. Dengan demikian, ukuran perusahaan berpotensi memoderasi hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₅: Ukuran Perusahaan memperkuat/memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan mencerminkan tingkat sumber daya dan kapasitas ekonomi suatu entitas bisnis, yang pada gilirannya memengaruhi strategi pendanaan dan kebijakan pajaknya. Menurut [Putra dan Jati \(2018\)](#), ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aktiva dan struktur kepemilikannya, yang membedakan antara perusahaan kecil dan besar. Dalam konteks *leverage*, perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi menanggung beban bunga yang dapat dikurangkan secara fiskal, sehingga *leverage* sering dimanfaatkan sebagai strategi perencanaan pajak untuk menekan beban pajak terutang. Namun, efektivitas strategi ini bergantung pada skala perusahaan. Perusahaan besar dengan sistem pengendalian internal dan tata kelola yang kuat cenderung berhati-hati dalam menggunakan utang sebagai instrumen efisiensi pajak karena diawasi lebih ketat oleh publik dan regulator, sementara perusahaan kecil dapat lebih fleksibel dalam penerapannya. Oleh karena itu, ukuran perusahaan berpotensi memoderasi hubungan antara *leverage* dan penghindaran pajak ([Ulinuha & Nurdin, 2024](#)), tergantung pada tingkat tata kelola dan kepatuhan fiskal yang diterapkan. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₆: Ukuran Perusahaan memperkuat/memperlemah pengaruh leverage terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan menggambarkan skala ekonomi dan kemampuan operasional suatu entitas yang biasanya diukur melalui total aset yang dimiliki ([Putra & Jati, 2018](#)). Perusahaan dengan aset besar memiliki peluang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak karena tingginya intensitas modal yang dimiliki, di mana aset tetap yang besar menghasilkan beban penyusutan yang juga besar sehingga dapat menurunkan laba kena pajak ([Utomo & Fitria, 2021; Hermanto & Puspita, 2022](#)). Berdasarkan teori akuntansi positif, khususnya hipotesis biaya politik, perusahaan besar cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat menurunkan laba guna meminimalkan eksposur terhadap tekanan politik dan beban fiskal ([Amiah, 2022](#)). Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula potensi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak, karena besarnya aset tetap memungkinkan perusahaan memanfaatkan penyusutan sebagai instrumen efisiensi pajak. Dengan demikian hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H7: Ukuran perusahaan memperkuat/memperlemah pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

Metode

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 - 2024. Sedangkan sampel penelitian dipilih dengan pendekatan *purposive sampling*, artinya sampel yang digunakan adalah sampel yang memenuhi kriteria tertentu. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan sampel representatif. Kriteria sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun 2017-2024.
2. Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian untuk periode pengamatan;
3. Perusahaan yang memiliki laporan keuangan lengkap.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews versi 12. Model regresi data panel menggabungkan dimensi waktu (*time series*) dan individu (*cross section*) untuk memperoleh hasil estimasi yang lebih akurat. Dalam analisis ini, terdapat tiga alternatif model yang dapat digunakan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pemilihan model terbaik dilakukan melalui serangkaian uji perbandingan, yaitu Uji Chow untuk menentukan pilihan antara CEM dan FEM, Uji *Lagrange Multiplier* (LM) untuk membandingkan CEM dan REM, serta Uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara FEM dan REM.

Setelah model diperoleh, dilakukan tahap pengujian kelayakan model dan pengujian hipotesis. Uji tersebut meliputi uji koefisien determinasi (R^2) untuk menilai kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, uji t untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, serta uji F untuk menilai pengaruh simultan seluruh variabel independen secara bersama-sama. Selain itu, definisi operasional dan teknik pengukuran masing-masing variabel penelitian dirangkum dalam tabel pengukuran variabel guna memastikan konsistensi antara rancangan penelitian dan analisis empiris. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diperlakukan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR merupakan proxy terbalik (*inverse proxy*) dari penghindaran pajak, di mana nilai CETR yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi atau tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Sebaliknya, nilai CETR yang rendah mencerminkan praktik penghindaran pajak yang lebih agresif.

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Pengukuran	Skala
Penghindaran Pajak (Y)	$CETR = \frac{\text{pembayaran pajak penghasilan}}{\text{pembayaran pajak penghasilan}}$	Rasio
Profitabilitas	$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
Leverage	$Leverage = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
Intensitas Modal	$Intensitas Modal = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
Ukuran Perusahaan	In total assets	Nominal

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017–2024. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria khusus yang sudah disebutkan pada bagian metode penelitian sehingga terdapat sampel 15 perusahaan selama 8 tahun periode amatan sehingga total amatan 120.

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara menjabarkan data dengan memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari *mean*, maksimum, minimum dan deviasi standar. Berikut hasil statistika deskriptif yang terdapat pada tabel 2.

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

	CETR	Profitabilitas	Leverage	Intensitas Modal	Ukuran Perusahaan
Mean	0,285311	0,130668	0,373532	0,363273	29,25878
Median	0,257432	0,098077	0,337084	0,291571	28,97473
Maximum	0,939754	0,526704	0,866058	4,160257	32,46763
Minimum	0,034824	0,012344	0,000357	0,000204	27,43546
Std. Dev.	0,151041	0,102779	0,191153	0,382131	1,300216
Skewness	1,735988	1,363010	0,365568	8,253325	0,903095
Kurtosis	6,656539	4,547978	2,490025	82,65503	3,040989
Observations	120	120	120	120	120

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, rata-rata CETR sebesar 0,285311 menunjukkan bahwa secara umum perusahaan membayar pajak kas sekitar 28,5% dari laba akuntansinya. Nilai maksimum CETR sebesar 0,939754 mencerminkan perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak yang sangat rendah, sedangkan nilai minimum sebesar 0,034824 mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak yang agresif.

Dari hasil statistik deskriptif rata-rata profitabilitas (ROA) sebesar 0,130668, menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan menghasilkan laba 13,1% dari total asetnya. Nilai minimum ROA hanya 0,012344, menandakan ada perusahaan yang hampir tidak menghasilkan laba. Nilai maksimum ROA sebesar 0,5267, mencerminkan adanya perusahaan dengan kinerja keuangan sangat tinggi. Rata-rata ROA sebesar 13,1% menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik secara umum. Rata-rata leverage sebesar 0,373532, menunjukkan bahwa sekitar 37% aset perusahaan dibiayai oleh utang.

Nilai minimum sangat kecil (0,0004) mengindikasikan adanya perusahaan yang hampir sepenuhnya dibiayai oleh ekuitas (utang sangat kecil). Nilai maksimum sebesar 0,86605, berarti ada perusahaan dengan struktur modal yang sangat tinggi ketergantungan pada utang. Rata-rata intensitas modal sebesar 0,36328, berarti sekitar 36,3% aset perusahaan berbentuk aset tetap. Nilai minimum hanya 0,0002, menunjukkan ada perusahaan dengan model usaha sangat berbasis aset lancar. Nilai maksimum intensitas modal sebesar 4,160257 menunjukkan sampel penelitian ini merupakan manufaktur yang banyak menggunakan asset tetap. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, variabel ukuran perusahaan menunjukkan nilai rata-rata 29,25878 yang menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan dalam sampel berukuran menengah hingga besar.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0,519584	(7,105)	0,8180
Cross-section Chi-square	4,086300	7	0,7698

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Hasil Uji Chow digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan hasil pengujian, nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* sebesar 0,7698. Karena nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, maka model yang tepat untuk digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM). Setelah model ini dipilih, langkah analisis berikutnya adalah melakukan Uji Hausman untuk memastikan kesesuaian model dengan karakteristik data penelitian.

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3,63709	7	0,82049

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 4. Hasil Uji Hausman diperoleh probabilitas *cross-section random* 0,82049 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ($0,82049 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji hausman menerima model *random effect* lebih baik dari pada model *fixed effect*. Karena hasil uji Chow dan Uji Hausman tidak konsisten, maka diperlukan Uji *Lagrange Multiplier*.

Tabel 5. Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	40,74127 (0,0000)	0,894629 (0,7247)	41,63590 (0,00000)

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 5. Hasil Uji *Langrange Multiplier*, diperoleh hasil probabilitas *Breusch-Pagan* 0,0000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($0,0000 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji *Lagrange Multiplier* menerima model *random effect* lebih baik dari pada model *common effect*.

Tabel 6. Pengujian Hipotesis dengan

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1,559673	0,913262	-1,707803	0,090443
Profitabilitas	3,183395	3,759961	0,846656	0,398992
Leverage	4,231425	1,941092	2,179920	0,031356
Intensitas Modal	-3,691012	2,130219	-1,732691	0,085903
Ukuran Perusahaan	0,064163	0,031330	2,047942	0,042904
Profitabilitas Moderasi Size	-0,117686	0,128025	-0,919241	0,359944
Leverage Moderasi Size	-0,143610	0,066339	-2,164779	0,032526
Intensitas Modal Moderasi Size	0,126898	0,073695	1,721939	0,087841
R-Squared	0,122037		Adjusted R-square	0,067164
F-Statistic	2,22399		Prob.(F-Statistic)	0,037348

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai *F-statistic* sebesar 2,22399 dengan nilai Prob (*F-statistic*) sebesar 0,037348 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam model ini berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 6 profitabilitas memiliki nilai koefisien sebesar 0,846656 dengan *p-value* 0,398992 $> 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap

CETR. Mengingat CETR merupakan *proxy* terbalik dari penghindaran pajak, hasil ini menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan tidak terbukti memengaruhi perilaku penghindaran pajak.

Leverage memiliki nilai koefisien sebesar 2,17992 dengan *p-value* 0,03135 < 0,05, sehingga disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap CETR. Mengingat CETR merupakan *proxy* terbalik dari penghindaran pajak, temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan *leverage* berasosiasi dengan penurunan tingkat penghindaran pajak.

Intensitas Modal menunjukkan nilai koefisien sebesar -1,732691 dengan *p-value* 0,085903 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran Perusahaan memiliki nilai koefisien sebesar 2,047942 dengan *p-value* 0,042904 < 0,05, yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap CETR. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan.

Uji interaksi profitabilitas moderasi ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien -0,919241 dan *p-value* 0,359944 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Interaksi antara *leverage* dan ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien negatif sebesar -0,143610 dengan *p-value* 0,032526 < 0,05. Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Mengingat CETR merupakan *proxy* terbalik, hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh *leverage* dalam menurunkan penghindaran pajak cenderung melemah pada perusahaan dengan ukuran yang lebih besar. Interaksi intensitas modal moderasi ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien 0,0136 dengan *p-value* 0,0878 > 0,05, maka disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan antara intensitas modal dengan penghindaran pajak

Pembahasan

Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa besarnya laba tidak menjadi faktor dominan dalam menentukan perilaku pajak perusahaan. Perusahaan dengan laba tinggi belum tentu membayar pajak lebih besar, karena mereka mungkin memiliki strategi efisiensi pajak atau memanfaatkan insentif pajak tertentu. Secara konseptual, profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasionalnya. Dalam konteks perpajakan, semakin tinggi laba, seharusnya semakin besar pula pajak yang dibayarkan. Pandangan ini sejalan dengan teori *Political Cost* yang dikemukakan oleh [Watts dan Zimmerman \(1986\)](#), yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan laba besar cenderung menghindari praktik agresif untuk menjaga reputasi dan mengurangi tekanan politik dari regulator maupun masyarakat.

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori *political cost* karena laba yang tinggi tidak terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak di perusahaan sampel. Hal ini bisa terjadi karena pemerintah memberikan berbagai insentif dan fasilitas fiskal yang memungkinkan perusahaan dengan ROA tinggi tetap menekan beban pajaknya tanpa perlu melakukan penghindaran secara agresif. Selain itu, perusahaan dengan profitabilitas tinggi umumnya memiliki sumber daya manusia dan sistem informasi yang lebih baik yang mampu melakukan perencanaan pajak dengan efisien dan legal.

Secara empiris, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan ([Apriliyani & Kartika, 2021](#); [Aulia & Mahpudin, 2020](#); [Awaliyah et al., 2021](#)) yang juga menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Besarnya laba tidak selalu diikuti oleh kepatuhan pajak, karena keputusan terkait pajak sering kali dipengaruhi oleh hal lain seperti strategi manajerial, kebijakan

keuangan, dan tekanan eksternal. Sedangkan penelitian ini tidak selaras dengan hasil penelitian (Kovermann & Velte, 2019; Nurtanto & Wulandari, 2024; Tanjaya & Nazir, 2021) yang menemukan hasil profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Arah koefisien positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin tinggi pula CETR yang dibayarkan perusahaan, yang berarti meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dan menurunkan praktik penghindaran pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan utang tinggi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah, tercermin dari nilai CETR yang lebih tinggi. Dengan kata lain, perusahaan dengan proporsi utang yang lebih besar justru cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak (Martin & Afa, 2022), bukan sebaliknya.

Leverage umumnya dianggap dapat mengurangi beban pajak karena bunga utang merupakan biaya yang dapat dikurangkan (Suciarti & Suryani, 2020). Perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi biasanya berada dalam pengawasan ketat dari pihak kreditor maupun regulator. Kreditor cenderung menuntut transparansi keuangan yang lebih tinggi dan laporan keuangan yang akurat, sehingga ruang bagi manajemen untuk melakukan manuver penghindaran pajak menjadi lebih terbatas. Dengan demikian, tingkat *leverage* yang tinggi justru mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam mengelola kewajiban pajaknya. Perusahaan dengan rasio utang besar umumnya memiliki tekanan likuiditas dan kewajiban pembayaran bunga yang tinggi. Kondisi ini mendorong manajemen untuk menjaga reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk fiskus.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan (Suyanto & Kurniawati, 2022; Tanjung & Amin, 2022) bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Keduanya berpendapat bahwa pengawasan dari pihak eksternal baik kreditor maupun auditor berfungsi menekan perilaku penghindaran pajak di perusahaan dengan tingkat utang tinggi. Namun demikian, hasil ini berbeda dengan penelitian (Rahmi et al., 2020; Tanjaya & Nazir, 2021) dimana *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan aset tetap yang lebih besar tidak secara langsung berhubungan dengan perencanaan pajak agresif melalui depresiasi yang lebih tinggi (Rochmah & Oktaviani, 2021). Hal ini bisa terjadi karena intensitas modal diukur dengan menggunakan nilai aset tetap yang dimiliki perusahaan. Perusahaan-perusahaan dalam industri manufaktur dapat memiliki jenis dan umur aset tetap yang sangat berbeda. Hal ini dapat berpengaruh pada tingkat depresiasi yang dapat diklaim dalam penghitungan pajak. Oleh karena itu, meskipun perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi memiliki aset tetap yang lebih besar, tidak semua perusahaan memanfaatkan depresiasi secara maksimal sebagai strategi penghindaran pajak.

Intensitas modal sering dianggap dapat meningkatkan penghindaran pajak melalui depresiasi yang lebih tinggi karena depresiasi adalah salah satu bentuk pengurangan laba yang dapat mengurangi kewajiban pajak (Puspitasari et al., 2021). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan aset tetap yang tinggi tidak selalu mengarah pada penghindaran pajak yang lebih besar, seperti yang diasumsikan dalam teori *tax shield* yang terkait dengan depresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor eksternal, seperti perbedaan kebijakan fiskal dan variasi penggunaan aset antar perusahaan, memainkan peran yang lebih besar dalam mempengaruhi hubungan ini.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Firdaus & Poerwati, 2022; Juliana *et al.*, 2020) yang juga menemukan bahwa intensitas modal tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian ini berbeda dengan temuan (Puspitasari *et al.*, 2021; Rinaldi *et al.*, 2023) yang menyatakan bahwa intensitas modal yang tinggi berhubungan dengan penghindaran pajak yang lebih agresif melalui depresiasi yang lebih cepat.

Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi pula CETR yang dibayarkan, yang berarti perusahaan besar lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar berhubungan positif dengan kepatuhan pajak yang lebih baik, sehingga tidak melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan besar biasanya memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks dan tata kelola yang lebih baik, termasuk sistem pelaporan yang lebih kuat dan pengawasan yang ketat baik dari publik maupun fiskus. Faktor-faktor ini berkontribusi pada peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan, yang pada gilirannya mendorong kepatuhan pajak. Selain itu, perusahaan besar lebih sering menjadi objek pengawasan publik dan media, yang menambah tekanan untuk menjaga reputasi dan citra perusahaan dengan menghindari praktik penghindaran pajak yang berisiko.

Penelitian ini selaras dengan penelitian (Ariska *et al.*, 2020; Stawati, 2020; Tanjaya & Nazir, 2021) yang menemukan hasil empiris semakin besar perusahaan maka akan semakin patuh pada pembayaran pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan perencanaan pajak yang lebih agresif, dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak mereka. Penelitian oleh (S. Chen *et al.*, 2010; Desar & Dharmapala, 2006) yang menunjukkan bahwa perusahaan besar, dengan akses yang lebih besar terhadap penasihat pajak dan fleksibilitas hukum yang lebih besar, dapat menggunakan strategi penghindaran pajak yang lebih kompleks dan agresif.

Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain, meskipun profitabilitas dan ukuran perusahaan secara individu memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, kombinasi keduanya tidak secara signifikan mempengaruhi perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Secara teoritis, profitabilitas sering diasumsikan dapat berhubungan dengan penghindaran pajak, karena perusahaan yang lebih menguntungkan memiliki insentif yang lebih besar untuk memanfaatkan strategi perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak mereka. Di sisi lain, ukuran perusahaan juga dianggap berperan penting dalam kepatuhan pajak. Perusahaan besar cenderung lebih transparan dalam pelaporan keuangan, dan dengan demikian, lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi antara profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini berbeda dengan beberapa studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Misalnya, penelitian oleh (Agustadana, 2025; Putty & Badjuri, 2023; Suyanto & Kurniawati, 2022) mengungkapkan bahwa perusahaan besar dengan profitabilitas tinggi cenderung lebih agresif dalam mengurangi beban pajak mereka melalui perencanaan pajak yang lebih kompleks. Sedangkan hasil penelitian ini juga selaras

dengan hasil penelitian ([Pusposari & Dewi, 2024](#); [Utomo & Fitria, 2020](#)) yang tidak menemukan pengaruh moderasi profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh *leverage* terhadap CETR cenderung melemah pada perusahaan dengan ukuran yang lebih besar. Kondisi ini mencerminkan bahwa perusahaan besar memiliki fleksibilitas pendanaan yang lebih luas dan tingkat pengawasan publik yang tinggi, sehingga tidak terlalu bergantung pada utang sebagai strategi efisiensi pajak. Meskipun bunga utang secara teoritis dapat mengurangi laba kena pajak karena bersifat *tax deductible*, perusahaan besar umumnya memiliki akses terhadap sumber pendanaan alternatif seperti penerbitan saham atau pembiayaan pasar modal. Faktor pengawasan yang ketat dari regulator, kreditor, dan publik juga membatasi ruang bagi perusahaan besar untuk melakukan penghindaran pajak agresif. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa pada skala perusahaan besar, *leverage* tidak lagi menjadi instrumen utama dalam perencanaan pajak karena orientasi kepatuhan dan reputasi lebih diutamakan dibandingkan manfaat penghematan pajak jangka pendek.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Faizah \(2022\)](#) dan [Suyanto & Kurniawati \(2022\)](#) yang juga menemukan bahwa pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak berkurang pada perusahaan besar karena pengawasan eksternal yang lebih ketat. Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh [Dani & Yanti \(2025\)](#) yang menunjukkan bahwa perusahaan besar dengan *leverage* tinggi lebih cenderung menggunakan penghindaran pajak yang lebih agresif. Perusahaan memanfaatkan bunga utang yang dapat dikurangkan untuk menekan laba kena pajak.

Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara intensitas modal dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Ukuran perusahaan tidak berperan sebagai variabel yang memperkuat atau memperlemah pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Secara teoritis, perusahaan dengan aset tetap besar berpotensi memanfaatkan depresiasi untuk menurunkan laba kena pajak ([Kobbi-Fakhfakh & Bougacha, 2023](#)). Akan tetapi dalam praktiknya terutama pada perusahaan besar yang diawasi secara ketat dan menerapkan tata kelola yang baik, peluang tersebut menjadi terbatas. Selain itu perbedaan perlakuan fiskal dan karakteristik industri dapat menyebabkan variasi dalam pemanfaatan intensitas modal terhadap beban pajak. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak lebih ditentukan oleh faktor internal dan tata kelola perusahaan, bukan hanya karena ukuran perusahaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan [Ramdhania & Kinash \(2021\)](#) dimana pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak tidak dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Temuan ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki peran dalam memoderasi hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak. Misalnya, dalam penelitian oleh ([Amiah, 2022](#); [S. Chen et al., 2010](#)), ditemukan bahwa perusahaan besar dengan aset tetap tinggi lebih cenderung memanfaatkan penghindaran pajak dengan depresiasi yang lebih tinggi. Namun, temuan ini juga mengindikasikan bahwa konteks regulasi dan kebijakan fiskal yang berlaku di negara masing-masing dapat mempengaruhi hasilnya.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa profitabilitas, *leverage*, intensitas modal, dan ukuran perusahaan berperan berbeda dalam mempengaruhi tingkat penghindaran pajak (CETR) pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017–2024. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Mengingat CETR merupakan *proxy* terbalik dari penghindaran pajak, temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* dan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Temuan moderasi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan hanya memperkuat hubungan antara *leverage* dan penghindaran pajak, namun tidak berperan pada hubungan profitabilitas maupun intensitas modal. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* dan ukuran perusahaan merupakan faktor utama yang memengaruhi penghindaran pajak perusahaan, sementara profitabilitas dan intensitas modal tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan.

Referensi

- Agustadana, B. T. (2025). *Mampukah Ukuran Perusahaan Memoderasi Hubungan Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak*. 9(April), 1331–1339.
- Agyei, S. K., Marfo-Yiadom, E., Ansong, A., & Idun, A. A. A. (2020). Corporate Tax Avoidance Incentives of Banks in Ghana. *Journal of African Business*, 21(4), 544–559. <https://doi.org/10.1080/15228916.2019.1695183>
- Amiah, N. (2022). Profitabilitas, Intensitas Modal Dan Penghindaran Pajak : Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(1), 63–73. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i1.13>
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Apriliyani, L., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Manajemen*, 15(2), 180–191.
- Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). *Leverage , Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019 Leverage , Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada . 01(01)*.
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). *Pengaruh profitabilitas , leverage , dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance The effect of profitability , leverage , and company size on tax avoidance*. 17(2), 289–300.
- Awaliyah, M., Nugraha, G. A., & Danuta, K. S. (2021). Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1222. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1664>
- Bradshaw, M., Liao, G., & Ma, M. (Shuai). (2019). Agency costs and tax planning when the government is a major Shareholder. *Journal of Accounting and Economics*, 67(2–3), 255–277. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2018.10.002>
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms ? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Chen, Z., Xiao, Y., & Jiang, K. (2023). The impact of tax reform on firms' digitalization in China. *Technological Forecasting and Social Change*, 187, 122196. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122196>
- Dani, H., & Yanti, L. D. (2025). Pengaruh Profitabilitas , Likuiditas , Leverage , dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak Perusahaan. *ECo-Fin: Economics and Financial*, 7(3). <https://doi.org/10.32877/ef.v7i3.3141>
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Desar, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79, 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>

- Faizah, K. (2022). Corporate Governance, Profitabilitas, Leverage Dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Decision: Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis*, 2(2), 15–26. <https://doi.org/10.55587/jseb.v2i1.31>
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Di Indonesia: Multinationality Dan Manajemen Laba. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 94–110. <https://doi.org/10.46576/bn.v4i1.1325>
- Firdaus, V. A., & Poerwati, R. T. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 13, 2614–1930.
- Firmansyah, A., & Ardiansyah, R. (2021). Bagaimana Praktik Manajemen Laba Dan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Setelah Pandemi Covid19 Di Indonesia? *Bina Ekonomi*, 24(2), 31–51. <https://doi.org/10.26593/be.v24i1.5075.87-106>
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (Edisi 3). Salemba Empat.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hasan, A., Anwar, W., Zahir-Ul-Hassan, M. K., & Ahmed, A. (2023). Corporate governance and tax avoidance: evidence from an emerging market. *Applied Economics*, 1–17.
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak , Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 03(02), 63–77.
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *The Theory of The Firm: Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure*. 3, 305–360.
- Juliana, D., Arieftiara, D., & Nugraheni, R. (2020). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1, 1257–1271.
- Kobbi-Fakhfakh, S., & Bougacha, F. (2023). The impact of the COVID-19 pandemic on corporate tax avoidance: evidence from S&P 500 firms. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 21(4), 847–866. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2022-0216>
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36, 100270. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2019.100270>
- Laurencia, L. S., & Indarto, S. L. (2025). Determinasi Good Corporate Governance , CSR, Capital Intensity, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Terdaftar Di BEI. *Jurnal Bina Akuntansi*, 12(01), 133–142.
- Martin, A., & Afa, S. (2022). Pengaruh Leverage , Profitabilitas , dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Subsektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2).
- Nurtanto, D. R., & Wulandari, S. (2024). Pengaruh CSR, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *JIMEA: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Akuntansi*, 8(1), 734–746.
- Oktaviani, R. M. (2023). Tax Avoidance: Overview of Companies in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 27(1), 112–126. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v27i1.9028>
- Pinastika, A. D. ., & Irawan, F. (2021). Faktor Penentu Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Kesehatan: Sebelum dan Saat Covid-19. *Jurnal Ekonomi*, 26(3), 412. <https://doi.org/10.24912/je.v26i3.799>
- Puspitasari, D., Radita, F., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Di Indonesia: Profitabilitas , Leverage , Capital Intensity. *Jurnal Riset Akuntansi*, 06(02), 138–152.
- Pusposari, D., & Dewi, I. G. A. A. S. P. (2024). Profitabilitas, Likuiditas, Senioritas Direktur Utama Dan Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 16(1), 102–118.
- Putty, V. A. F., & Badjuri, A. (2023). Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Dengan

- Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 7(2), 1211–1227.
- Rahmadi, D. A., & Mujiyati, M. (2024). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bina Akuntansi*, 11(2), 70–87.
- Rahmi, N. U., Nur'saadah, D. S., & Freddy. (2020). Pengaruh Corporate Risk, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Prima*, 1(2), 98–110. <https://doi.org/10.34012/jebim.v1i2.885>
- Ramdhania, D. Z., & Kinashih, H. W. (2021). Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. 10(November), 93–106.
- Rego, S. O., & Wilson, R. (2012). Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting Research*, 50(3), 775–810. <https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2012.00438.x>
- Rinaldi, M., Harits, M., Khatib, Z., Sudirman, S. R., Ramadhani, M. A., & Mulawarman, U. (2023). Pengaruh Leverage , Intensitas Modal Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1), 551–566.
- Rochmah, E. R. N., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage , Intensitas Aset Tetap dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 417–427.
- Rohmatun, R., Nurcahyah, Y. A., & Khabibah, N. A. (2024). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Sektor Perusahaan Energi Di Indonesia Tahun 2013-2022. *Jurnal Bina Akuntansi*, 11(2), 55–69.
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(November), 147–157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak Edisi 6*.
- Suciarti, C., & Suryani, E. (2020). The Effect of Leverage , Capital Intensity and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2), 76–83.
- Susanti, M. (2017). Corporate social responsibility, Size and tax avoidance. *International Journal of Economic Perspectives*, 11(1), 1639–1650. <https://doi.org/10.1111/jpet.12341>
- Suyanto, S., & Kurniawati, T. (2022). Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 11(04), 820–832. <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i04.16725>
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(3), 189–208. <https://doi.org/10.54082/jupin.543>
- Tanjung, M. R., & Amin, M. N. (2022). Pengaruh Leverage, Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan Periode 2017-2021. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 567–582.
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms. *International Journal of Accounting*, 47(4), 469–496. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.10.004>
- Ulinuha, U., & Nurdin, F. (2024). Ukuran Perusahaan Memoderasi Profitabilitas , Leverage , Capital Intensity ., *Jurnal E-Bis:Ekonomi Bisnis*, 8(2), 520–538.
- Utomo, A. B., & Fitria, G. N. (2020). *Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak*. 10(2), 231–246.
- Wang, F., Xu, S., Sun, J., & Cullinan, C. P. (2020). Corporate Tax Avoidance: a Literature Review and Research Agenda. *Journal of Economic Surveys*, 34(4), 793–811. <https://doi.org/10.1111/joes.12347>
- Wardana, M. J., & Wulandari, S. (2021). Analisis Determinan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Kompak:Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 297–307. <https://doi.org/10.51903/kompak.v14i2.541>
- Waruwu, F. Z., & Kartikaningdyah, E. (2019). The Effect of Firm Size, ROA and Executive Character on Tax Avoidance. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 377(Atlantis Press), 117–124. <https://doi.org/10.2991/icaess-19.2019.23>

Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & ... (2023). Manajemen Laba, Transfer Pricing, Dan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Pada Masa Pendemi Covid-19. *Owner: Riset Dan Jurnal*, 7(April), 1424–1433. <http://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/1329>